



---

## **Hukum Perkawinan Di Timur Tengah : Mesir, Yordania, Suriah, Dan Arab Saudi**

**Wiranto<sup>1</sup>, Zainul Aziz<sup>2</sup>, Ibnu Radwan Siddik Turnip<sup>3</sup>, Rahmat Efendi<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [wiranto200127@gmail.com](mailto:wiranto200127@gmail.com), [zainul0221243012@gmail.com](mailto:zainul0221243012@gmail.com),  
[ibnuradwan@uinsu.ac.id](mailto:ibnuradwan@uinsu.ac.id), [rahmadefendi@uinsu.ac.id](mailto:rahmadefendi@uinsu.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026  
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

---

### **ABSTRACT**

*Personal Status Law in the Arab Middle East constitutes a dynamic arena of contestation between the doctrinal legacy of fiqh, the imperatives of state-led structural modernization, and aspirations for gender justice within contemporary Muslim societies. This study conducts a comparative analysis of the development of marriage law in Egypt, Jordan, Syria, and Saudi Arabia, which collectively represent a distinctive spectrum of conservatism and state responses to Islamic family law reform. Employing a qualitative methodology with normative-juridical and comparative approaches, the research examines statutory provisions, judicial decisions, and fiqh doctrines as they are transformed into positive law through mechanisms of legislative ijtihād, such as takhayyur and talfiq. The findings indicate that Egypt, as a pioneer of twentieth-century legal codification, has adopted a model of Pragmatic Conservatism, characterized by limited legal innovation – most notably the institutionalization of khulu‘ – which remains subject to negotiation with the religious authority of al-Azhar. Jordan exemplifies a model of Legal Dualism, whereby constitutional guarantees of equality are explicitly excluded from the domain of family law, which remains entirely under Shari‘a jurisdiction. Syria, despite its historical responsiveness to Hanafi jurisprudence, exhibits Reform Stagnation amid prolonged political instability. By contrast, Saudi Arabia has undergone a significant Structural Transformation through the enactment of the Personal Status Law (PSL) in 2022, which systematically codifies ultra-traditional Hanbali fiqh, thereby enhancing administrative legal certainty without effecting substantive liberalization. This study concludes that while fiqh schools provide the doctrinal foundation of personal status law, the decisive determinants of legislative outcomes are siyāsah shar‘iyyah (state policy) and political interests in maintaining ideological legitimacy.*

**Keywords:** Personal Status Law, Islamic Family Law Reform, Comparative Fiqh.

### **ABSTRAK**

*Hukum Keluarga di kawasan Arab Timur Tengah merupakan arena kontestasi dinamis antara warisan doktrinal fiqh, tuntutan modernisasi struktural negara, dan aspirasi keadilan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Kajian ini menganalisis secara komparatif perkembangan hukum perkawinan di Mesir, Yordania, Suriah, dan Arab Saudi, yang secara kolektif merepresentasikan spektrum konservatisme dan respons negara terhadap reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin fiqh yang ditransformasikan menjadi hukum positif melalui mekanisme ijtihad legislatif seperti takhayyur dan talfiq.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mesir, sebagai pionir kodifikasi hukum keluarga pada abad ke-20, mengadopsi model Konservatisme Pragmatis yang ditandai oleh inovasi terbatas, seperti institusi khulu', yang tetap dinegosiasikan dengan otoritas keagamaan Al-Azhar. Yordania mencerminkan pola Dualitas Hukum, di mana prinsip kesetaraan konstitusional secara eksplisit dikecualikan dari ranah keluarga yang sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Syariah. Suriah, meskipun secara historis responsif terhadap fiqh Hanafi, menunjukkan Stagnasi Reformasi akibat ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Sebaliknya, Arab Saudi mengalami Transformasi Struktural melalui pengesahan Undang-Undang Status Personal (Personal Status Law/PSL) tahun 2022 yang mengkodifikasi fiqh Hanbali secara sistematis, menciptakan kepastian hukum administratif tanpa liberalisasi substantif. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun mazhab fiqh menyediakan landasan doktrinal, faktor penentu utama dalam pembentukan hukum status personal adalah siyāsah shar'iyah dan kepentingan politik negara dalam menjaga legitimasi ideologinya.*

**Kata Kunci:** hukum keluarga, reformasi hukum keluarga islam, fiqh komparatif.

## PENDAHULUAN

Hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan, senantiasa menempati posisi sentral dan sensitif dalam diskursus hukum Islam, sebab ia mengatur relasi privat sekaligus mencerminkan struktur sosial, legitimasi politik, dan otoritas keagamaan dalam masyarakat. Dalam konteks negara-bangsa modern, transformasi hukum keluarga di negara-negara mayoritas Muslim, terutama di kawasan Arab, dipicu oleh kebutuhan administratif untuk menciptakan kepastian hukum dan tekanan sosial untuk mengakomodasi hak-hak perempuan.

Mesir sering dianggap sebagai laboratorium utama reformasi hukum keluarga, menjadi salah satu negara Muslim pertama yang melakukan kodifikasi pada awal abad ke-20. Kodifikasi ini menandai transisi penting dari pola penerapan fiqh mazhab secara eksklusif menuju kerangka hukum negara yang lebih seragam. Proses reformasi di Mesir dan negara-negara Arab lainnya didorong oleh dua mekanisme ijtihād legislatif utama. Mekanisme tersebut adalah takhayyur, yakni memilih salah satu pandangan imam mazhab yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan modern, dan talfiq, yaitu menggabungkan pandangan dari dua atau lebih mazhab dalam fiqh untuk menghasilkan regulasi baru. Metode ini memungkinkan negara untuk melakukan pembaruan substantif tanpa melepaskan akar tradisi Islam.

Mesir, Yordania, dan Suriah, meskipun secara doktrinal berbagi warisan Hanafi yang historisnya dikenal memiliki fleksibilitas tertentu, menunjukkan hasil legislasi yang berbeda-beda tergantung stabilitas politik dan institusi keagamaan. Sebaliknya, masuknya Arab Saudi dalam perbandingan ini sangat krusial, karena negara tersebut baru-baru ini beralih dari sistem hukum keluarga tradisional yang tidak terkodifikasi menjadi sistem yang terkodifikasi pada tahun 2022. Analisis ini menggantikan perbandingan sebelumnya dengan negara-negara yang cenderung lebih progresif (Maroko, Tunisia, Indonesia) untuk secara khusus memetakan spektrum Konservatisme Arab Timur Tengah.

Secara konseptual, negara-negara Muslim modern diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana mereka melakukan pembaruan hukum keluarga: dari negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional (seperti Arab Saudi sebelum

2022), hingga negara yang menerapkan hukum yang diperbarui (reformis), yang melakukan pembaruan substantif atau regulasi. Reformasi hukum keluarga di Mesir dan negara-negara Arab seringkali melibatkan pertarungan antara otoritas keagamaan (seperti Al-Azhar di Mesir) dan gerakan masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan.

Kelompok reformis seringkali menggunakan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti prinsip keadilan ('*adl*) dan pencegahan mafsadah (kerusakan), untuk menuntut reinterpretasi teks yang mendukung kesetaraan gender substantif. Namun, otoritas tradisional cenderung menekankan *fiqh* klasik dan konservatisme tekstual. Meskipun Mazhab Hanafi (dominan di Mesir, Yordania, Suriah) secara historis telah memfasilitasi reformasi awal misalnya, dalam memberikan ruang bagi hak perempuan terkait wali nikah, perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa reformasi tersebut belum sepenuhnya mewujudkan potensi fleksibilitas Hanafi. Hal ini mengindikasikan bahwa *fiqh* hanya menyediakan dasar doktrinal atau alat legislasi. Kecepatan dan arah reformasi saat ini ditentukan lebih oleh *siyāsah shar'īyyah* (kebijakan negara) dan negosiasi kekuasaan antara otoritas agama dan negara, daripada oleh keunggulan doktrinal mazhab tertentu. Mesir, misalnya, sering memilih interpretasi yang membatasi hak perempuan demi stabilitas ideologis dan menghindari konfrontasi dengan Al-Azhar.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-komparatif. Fokus utama adalah pada analisis teks peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan perbandingan sistem hukum (*comparative legal analysis*) di empat negara: Mesir, Yordania, Suriah, dan Arab Saudi. Tahapan penelitian mencakup tiga fase utama sesuai dengan metodologi perbandingan hukum standar: fase deskriptif yaitu menguraikan teks hukum masing-masing negara, fase identifikasi yaitu menemukan persamaan dan perbedaan, dan fase eksplanatori yaitu menjelaskan alasan di balik perbedaan tersebut berdasarkan konteks sosial, politik, dan doktrinal. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Undang-Undang Status Personal Mesir (No. 25/1920, No. 25/1929, No. 100/1985, dan UU No. 1/2000 tentang Khulu'). (2) Undang-Undang Status Personal Yordania No. 15 Tahun 2019. (3) Undang-Undang Status Personal Suriah No. 59 Tahun 1953 beserta amandemennya hingga 2019, serta dekrit transisi 2024/2025. (4) Undang-Undang Status Personal Arab Saudi (PSL) No. M/73 Tahun 2022 dan Peraturan Pelaksana 2025. Data sekunder mencakup laporan dari organisasi internasional seperti PBB, Human Rights Watch, Amnesty International, serta artikel jurnal ilmiah yang memberikan analisis kritis terhadap implementasi hukum tersebut. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan tematik yang memfokuskan pada isu-usia nikah, poligami, perceraian, dan perwalian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Mesir*

Mesir menempati posisi strategis dalam diskursus hukum keluarga Islam karena keberadaan Universitas Al-Azhar yang memiliki otoritas transnasional. Sejak awal abad ke-20, Mesir telah melahirkan serangkaian undang-undang keluarga yang mengatur nafkah, ṭalāq, dan sejumlah ketentuan pernikahan (UU No. 25 Tahun 1920 dan 1929).

Perjalanan reformasi hukum perkawinan di Mesir memperlihatkan dialektika tajam antara warisan fiqh klasik, tuntutan modernisasi hukum, dan aspirasi kesetaraan gender.

Pada periode 1979, lahir undang-undang kontroversial yang dikenal sebagai Jihan's Law, yang memberikan hak lebih besar bagi perempuan dalam urusan perceraian dan perwalian anak. Namun, aturan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1985 atas dasar prosedural. Pembatalan ini menunjukkan betapa sensitifnya hukum keluarga sebagai instrumen politik. Presiden Husni Mubarak kemudian melakukan revisi pada tahun 1985 (Law No. 100/1985) dengan pendekatan yang lebih kompromis terhadap otoritas agama. Dalam konteks ini, hukum perkawinan berfungsi sebagai arena kontestasi antara otoritas agama, negara, dan kelompok masyarakat sipil.

Perubahan signifikan berikutnya terjadi pada tahun 2000 ketika Mesir mengesahkan undang-undang yang memperkenalkan hak khulu' secara lebih luas (UU No. 1/2000). Khulu' memungkinkan istri menggugat cerai tanpa harus membuktikan kesalahan suami, dengan syarat mengembalikan mahar.

Meskipun ketentuan ini dikritik karena syarat pengembalian mahar dianggap memberatkan istri, reformasi ini dianggap progresif. Secara doktrinal, langkah ini sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad ﷺ (kisah Tsabit bin Qais), yang membuat reformasi ini dapat diterima secara agama, meskipun dicapai melalui kebijakan negara (siyāsah shar'iyyah). Langkah ini menunjukkan Mesir memilih reformasi berbasis takhayyur (pemilihan pandangan yang sejalan dengan tradisi, namun memberikan manfaat praktis) yang aman secara politik, menghindari penolakan total dari Al-Azhar.

Dinamika reformasi terus berlanjut, dan rancangan Personal Status Law tahun 2021 memicu perdebatan luas. Draf ini menuai kritik karena dianggap regresif. Kelompok-kelompok feminis Mesir menolak rancangan ini karena menegaskan dominasi laki-laki dalam urusan perwalian anak dan harta, serta mempertahankan praktik ṭalāq secara sepihak oleh suami.

Rancangan ini menunjukkan kecenderungan negara untuk memperkuat kembali posisi wali dalam akad nikah, meskipun secara historis Mazhab Hanafi (yang merupakan landasan hukum Mesir) memberi ruang bagi perempuan baligh untuk menikahkan dirinya sendiri asalkan calon pasangan dianggap kafa'ah (setara). Penolakan terhadap rancangan ini menekankan bahwa bagi gerakan perempuan, penafsiran ketat terhadap wali menyalahi prinsip maslaḥah (kesejahteraan publik) dan nilai kesetaraan gender yang dianggap sebagai maqāṣid syari'ah.



---

Poligami di Mesir tetap dipertahankan sebagai hak syar'i, namun perdebatan mengenai pembatasan poligami sangat tajam. Grand Imam Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, mengakui pada tahun 2019 bahwa poligami sering dipraktikkan secara *zālim* (tidak adil) terhadap perempuan dan anak-anak, meskipun ia mempertahankan kebolehan dalam Islam

Sikap ini mencerminkan adanya ruang *ijtihad* etis-teologis di Mesir, tetapi institusi keagamaan tersebut tetap menolak penafian total poligami. Oleh karena itu, Mesir mewakili model Konservatisme Pragmatis, di mana inovasi hukum hanya diizinkan sejauh inovasi tersebut didukung oleh legitimasi *fiqh* tradisional (seperti kasus *khulu'*).

### *Yordania dan Suriah*

Yordania dan Suriah berbagi warisan *fiqh* Hanafi sebagai dasar kodifikasi hukum keluarga mereka. Kedua negara ini menerapkan hukum keluarga yang diperbarui, tetapi menunjukkan perbedaan dalam tingkat perlindungan dan pengetahuan hukum.

Hukum Status Personal Yordania (PSL) diatur berdasarkan ketentuan Syariah Islam dan mengatur masalah keluarga terutama bagi umat Muslim.

Konstitusi Yordania Pasal 6(1) menyatakan bahwa semua warga negara Yordania "sama di hadapan hukum," tanpa diskriminasi berdasarkan ras, bahasa, atau agama. Meskipun ketentuan ini memberikan dasar kesetaraan umum, Pasal 103(2) Konstitusi secara eksplisit mengecualikan urusan Status Personal Muslim dari jaminan kesetaraan konstitusional tersebut. Urusan keluarga Muslim sepenuhnya diatur oleh Jordanian Personal Status Law dan berada di bawah yurisdiksi eksklusif Pengadilan Syariah. Dualitas ini secara struktural membatasi kemampuan reformasi yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan sipil.

Melalui Personal Status Law 2019, Yordania menaikkan usia perkawinan yang sah menjadi 18 tahun. Ini sejalan dengan tren perlindungan anak internasional. Namun, Pasal 10 memberikan diskresi kepada Hakim Syariah dengan persetujuan Ketua Hakim untuk mengizinkan pernikahan bagi siapa pun yang berusia minimal 16 tahun, jika dianggap demi 'kepentingan terbaik' individu tersebut.

Pengecualian diskresioner ini menunjukkan adanya katup pengaman sosial dalam sistem hukum. Sementara standar 18 tahun ditetapkan, pengecualian pada usia 16 tahun mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan perlindungan hukum anak di bawah umur dengan realitas sosial-ekonomi, termasuk tekanan perkawinan anak yang mungkin disebabkan oleh kemiskinan atau migrasi. Batasan 16 tahun ini menunjukkan kontrol yudisial yang relatif ketat dibandingkan beberapa negara Arab lain, yang mengindikasikan bahwa negara Yordania menempatkan hambatan hukum yang sedikit lebih tinggi untuk pernikahan anak di bawah umur.

PSL Yordania mengatur praktik poligami. Poligami diizinkan, tetapi diatur secara ketat. Hukum Status Personal Yordania secara eksplisit menggunakan prinsip *fiqh* keadilan ('*adl*) yang berasal dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa :3). Pasal 55 ayat (2) dan (3) menetapkan bahwa poligami diizinkan jika suami dapat berlaku adil, dan sebaliknya, suami dilarang melakukan poligami jika ia tidak dapat berlaku adil.

Pengetatan yudisial ini bertujuan untuk membatasi penyalahgunaan hak poligami unilateral suami.

Suriah termasuk salah satu negara yang paling awal melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam. Hukum keluarga di Suriah umumnya bercorak Mazhab Hanafi dan dikategorikan sebagai model yang responsif terhadap tuntutan modernisasi, unifikasi mazhab, dan reformasi intra-doktrinal.

Kodifikasi awal Suriah (UU 1953) diperkuat melalui amandemen pada tahun 1975, yang mencakup 20 poin reformasi substansial, termasuk regulasi mengenai poligami, mahar, pemeliharaan selama iddah, perceraian, dan hak asuh anak. Amandemen ini mencerminkan sensitivitas gender yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang berpegang teguh pada interpretasi fiqh Syafi'i atau Hanbali yang lebih kaku.

Namun, meskipun Suriah dipandang sebagai pelopor, undang-undang Status Personalnya masih dikritik karena mendiskriminasi perempuan dan menundukkan mereka pada yurisdiksi laki-laki, sebuah masalah yang diperburuk oleh konflik yang berkepanjangan.

Amandemen terbaru (UU No. 4 Tahun 2019) menaikkan usia perkawinan minimum menjadi 18 tahun. Mirip dengan Yordania, undang-undang ini juga memberikan pengecualian. Dalam kasus Suriah, pengecualian memungkinkan pernikahan bagi minor perempuan pada usia 15 tahun, melalui diskresi hakim.

Perbandingan antara Yordania (16 tahun) dan Suriah (15 tahun) dalam hal pengecualian usia nikah menunjukkan bahwa Suriah menempatkan batas pengecualian yang lebih rendah. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh ketidakstabilan sosial dan tekanan dari krisis pengungsi, yang secara sosial-ekonomi memaksa pernikahan anak di bawah umur sebagai strategi bertahan hidup. Batasan usia yang lebih rendah untuk diskresi yudisial di Suriah mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang lebih lemah bagi anak di bawah umur dibandingkan Yordania.

### ***Arab Saudi***

Arab Saudi, sebagai negara monarki absolut, secara historis menerapkan hukum Syariah di semua aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga. Negara ini diklasifikasikan sebagai negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional hingga baru-baru ini.

Sebelum tahun 2022, Arab Saudi tidak memiliki Hukum Status Personal (PSL) yang terkodifikasi. Masalah keluarga (perkawinan, perceraian, warisan) diselesaikan melalui interpretasi langsung fiqh Hanbali oleh yudikatif.

Fiqh Hanbali, yang menjadi acuan utama, menekankan persyaratan wali yang ketat sebagai syarat sah pernikahan, dan memberikan hak *ṭalāq* unilateral kepada laki-laki. Ketidadaan hukum tertulis menyebabkan penerapan hukum sangat bergantung pada diskresi ulama dan hakim yang didominasi laki-laki, yang sering dikritik oleh PBB karena inkonsistensi dan diskriminasi.

Selain itu, Arab Saudi juga dikenal karena sistem perwalian laki-laki (*guardianship system*) yang luas, meskipun beberapa reformasi telah diperkenalkan sejak 2019.

Pada tanggal 8 Maret 2022, Arab Saudi mengesahkan Personal Status Law (PSL) melalui dekrit kerajaan No. M/73. Hukum ini merupakan kodifikasi pertama yang mencakup 252 pasal, mengatur semua isu status personal, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh, wasiat, dan warisan.

Pengesahan PSL 2022 dipuji oleh Mohammad bin Salman sebagai "lompatan kualitatif utama dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia, stabilitas keluarga, pemberdayaan perempuan, dan promosi hak". Tujuan utamanya adalah untuk membatasi kekuasaan diskresioner yudikatif dan mengurangi inkonsistensi dalam putusan pengadilan, sehingga meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.

PSL 2022 di Arab Saudi merupakan reformasi struktural yang penting, namun bukan liberalisasi substantif dari materi hukum. Alih-alih mengadopsi pandangan reformis yang lebih longgar, PSL 2022 mengambil fiqh Hanbali yang secara doktrinal konservatif dan mengubahnya dari hukum yang tidak terkodifikasi menjadi hukum positif yang mengikat.

PSL 2022 menetapkan hak dan kewajiban bagi pasangan, termasuk koeksistensi yang baik, saling menghormati, tidak saling merugikan, dan melindungi kepentingan keluarga. Meskipun ini adalah peningkatan dalam hal transparansi hukum, aturan substantifnya tetap berada dalam kerangka Hanbali yang patriarki.

Prinsip Hanbali secara tradisional memperkuat persyaratan wali yang ketat. PSL 2022 kemungkinan besar mengkodifikasi persyaratan wali ini. Mengenai perceraian, meskipun undang-undang mengatur hak timbal balik, hak *ṭalāq* sepihak bagi laki-laki tetap menjadi ciri khas fiqh Hanbali dan dipertahankan.

Perempuan memiliki akses ke *khulu'* (cerai dengan kompensasi) dan *fasakh* (gugatan cerai tanpa kompensasi), tetapi prosedur dan persyaratannya cenderung lebih memberatkan sesuai tradisi Hanbali.

Reformasi Arab Saudi secara efektif menginstitutionalkan konservatisme dengan menghilangkan ambiguitas yudisial. Tujuan utama pengkodifikasian adalah modernisasi administrasi hukum untuk kepastian hukum dan kepatuhan struktural (misalnya, untuk iklim investasi internasional), bukan untuk melakukan liberalisasi hak-hak perempuan secara radikal.

### ***Analisis Komparatif Tematik***

Perbandingan tematik menunjukkan bagaimana empat yurisdiksi ini dipengaruhi oleh latar belakang fiqh dan politik yang berbeda menanggapi isu-isu universal dalam hukum keluarga.

Negara-negara dengan warisan Hanafi (Mesir, Yordania, Suriah) memiliki sejarah panjang dalam menggunakan metode *takhayyur* (pemilihan pandangan yang mudah) dan *talfiq* (penggabungan pandangan) untuk memajukan reformasi, seperti dalam kasus *khulu'* dan pengetatan usia nikah. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk melakukan pembaruan tanpa benar-benar keluar dari kerangka syari'ah.

Sebaliknya, Arab Saudi, yang berakar pada Hanbali, secara historis menolak kodifikasi. Pengkodifikasian PSL 2022 bukanlah upaya *takhayyur* untuk memilih

pandangan yang lebih liberal, melainkan upaya untuk memformalkan interpretasi tradisional Hanbali yang dominan demi tujuan administratif.

### *Usia Perkawinan*

Standar perlindungan anak (18 tahun) telah menjadi norma legislatif di keempat negara. Namun, keragaman muncul dalam batasan diskresi hakim untuk pernikahan anak di bawah umur.

| Aspek Hukum                        | Mesir           | Yordania (PSL 2019)       | Suriah (PSL 2019)           | Arab Saudi (PSL 2022)                             |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Mazhab Fiqh Utama                  | Hanafi/Syafi'i  | Hanafi (Takhayyur/Talfiq) | Hanafi (Responsif Historis) | Hanbali (Kodifikasi Ultratradisional)             |
| Usia Nikah Minimum (Standar)       | 18 Tahun        | 18 Tahun                  | 18 Tahun                    | 18 Tahun (Implisit/PSL 2022)                      |
| Pengecualian Usia Nikah (Diskresi) | Cenderung Ketat | 16 Tahun (Diskresi Hakim) | 15 Tahun (Diskresi Hakim)   | Tidak ada data eksplisit pengecualian di bawah 18 |

Yordania (16 tahun) dan Suriah (15 tahun) menunjukkan trade-off antara perlindungan hukum dan realitas sosial-ekonomi yang mendesak, dengan Suriah yang menetapkan batasan diskresi yang lebih rendah.

Sementara itu, Mesir dan Arab Saudi (secara umum) tampak lebih kaku dalam mempertahankan batas 18 tahun tanpa mengumumkan batasan diskresi yang lebih rendah di bawah 16 tahun.

### *Regulasi Poligami: Keadilan Sebagai Batasan*

Poligami dipertahankan sebagai hak syar'i di keempat negara, sesuai dengan interpretasi klasik QS. An-Nisa :3. Perbedaannya terletak pada seberapa jauh negara menggunakan intervensi yudisial untuk membatasi hak tersebut.

**Yordania:** Menggunakan bahasa eksplisit tentang keadilan ('*adl*) dalam Pasal 55 untuk menahan izin poligami jika suami tidak dapat membuktikan



kemampuannya berlaku adil. Mekanisme ini menempatkan beban pembuktian pada suami di hadapan hakim Syariah.

**Mesir:** Secara administratif, poligami lebih longgar, meskipun Al-Azhar secara moral mengkritik praktik tersebut sebagai *zālim*. Hukum Mesir cenderung memfokuskan regulasi pada dampak poligami (misalnya, nafkah) daripada syarat keadilan pra-pernikahan.

**Arab Saudi dan Suriah:** Mengizinkan poligami berdasarkan prinsip doktrinal (Hanbali di Saudi, Hanafi di Suriah), dengan persyaratan administratif yang tidak seberat model Maroko atau Tunisia (yang tidak termasuk dalam perbandingan ini).

#### **Otoritas Perceraian (*Talaq* dan *Khulu'*)**

Hak *talaq* sepihak laki-laki (di luar pengadilan) secara doktrinal dipertahankan di semua yurisdiksi, sejalan dengan fiqh klasik. Namun, reformasi terbesar di kawasan ini adalah pengakuan yang lebih luas terhadap hak istri untuk meminta cerai.

*Khulu'*, yang memungkinkan istri mengakhiri perkawinan dengan mengembalikan mahar, telah menjadi reformasi yang diterima secara universal di keempat negara. Mesir memelopori dengan UU No. 1 Tahun 2000. Penerimaan *khulu'* menunjukkan adanya konsensus regional, bahkan di Arab Saudi yang konservatif, untuk memberikan jalan keluar bagi istri, karena *khulu'* memiliki landasan kuat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW.

#### **Pencatatan Perkawinan (*Registrasi Administratif*)**

Kodifikasi hukum keluarga modern di keempat negara ini, meskipun berbeda dalam tingkat reformasi substantif, memiliki persamaan fundamental dalam menuntut pencatatan administratif (*registrasi*) sebagai syarat pengakuan dan perlindungan hukum.

**Mesir:** Mesir adalah pionir dalam hal ini, menetapkan kewajiban pencatatan perkawinan (*tawthīq al-zawāj*) melalui undang-undang (Law No. 78 of 1931). Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah 'urfi atau pernikahan di bawah tangan) meskipun sah secara syar'i menurut lembaga fatwa seperti Dār al-Iftā' Mesir, tidak dapat diakui secara hukum oleh pengadilan untuk menuntut hak waris, nafkah, atau nasab anak secara legal. Pencatatan dilakukan oleh pejabat resmi negara (*ma'dhūn*) di bawah pengawasan Kementerian Kehakiman.

**Yordania dan Suriah:** Mengingat sejarah kodifikasi Hanafi di kedua negara ini, pencatatan perkawinan adalah prosedur wajib. Registrasi diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan kepastian hukum di tengah kompleksitas sosial, termasuk dalam konteks konflik dan migrasi di Suriah.

**Arab Saudi:** Pengesahan Personal Status Law (PSL) 2022 bertujuan utama untuk menghapus inkonsistensi yudisial dan meningkatkan transparansi. Meskipun tradisi fiqh Hanbali tidak mewajibkan pencatatan untuk keabsahan ritual, PSL 2022 menjadikan registrasi wajib untuk keperluan administrasi hukum dan kepastian hak, sebagai bagian dari modernisasi struktural negara. Dengan demikian, tujuan

pencatatan di seluruh yurisdiksi ini bergeser dari sekadar formalitas administrasi menjadi prasyarat krusial untuk mengklaim hak di hadapan pengadilan.

### **Regulasi Pernikahan Beda Agama (Interfaith Marriage)**

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pernikahan beda agama di empat yurisdiksi ini umumnya tunduk pada interpretasi fiqh klasik, yang mengatur bahwa status agama suami memiliki otoritas dominan dalam membentuk identitas keluarga.

**Prinsip Umum:** Keempat negara, karena memiliki Syariah sebagai sumber utama Hukum Status Personal, secara konsisten melarang pernikahan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim. Larangan ini didasarkan pada konsensus doktrinal (*ijmā'*) dan interpretasi terhadap QS. Al-Mumtahanah :10, yang bertujuan melindungi akidah perempuan Muslim dan mencegah dominasi agama non-Muslim dalam rumah tangga.

**Mesir:** Hukum positif Mesir (PSL), diatur dalam Law No. 25 of 1920 yang diamandemen dengan Law No. 100 of 1985, menegaskan larangan pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, dan pengadilan menolak pendaftaran pernikahan tersebut. Namun, Mesir, mengikuti interpretasi Hanafi, mengizinkan laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan dari *Ahl al-Kitab* (Nasrani atau Yahudi).

**Yordania dan Suriah:** Mengingat landasan hukumnya yang berbasis fiqh Hanafi, kedua negara ini umumnya menganut prinsip yang sama dengan Mesir, yaitu melarang pernikahan perempuan Muslim dengan non-Muslim, dan membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitab*.

**Arab Saudi:** Arab Saudi menerapkan larangan yang paling ketat berdasarkan fiqh Hanbali. Pernikahan perempuan Muslim dengan non-Muslim dianggap batal (*bātil*). Prinsip Hanbali yang ketat terkait pernikahan beda agama (hanya mengizinkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitab*) dipastikan dipertahankan sebagai bagian dari kerangka hukum ultra-konservatifnya.

Larangan pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim di kawasan Timur Tengah ini mencerminkan kompromi antara politik negara dan otoritas agama. Negara, sebagai entitas sipil, tidak berani melanggar ketentuan syar'i yang memiliki dukungan kuat dari ulama dan masyarakat konservatif.

### **SIMPULAN**

Kesimpulan dari kajian komparatif hukum perkawinan di Mesir, Yordania, Suriah, dan Arab Saudi menegaskan bahwa sistem hukum keluarga Islam kontemporer adalah produk negosiasi yang kompleks antara tradisi, politik, dan administrasi negara. **Konservatisme Pragmatis (Mesir):** Mesir menunjukkan kemauan untuk melakukan inovasi hukum asalkan didukung oleh landasan fiqh tradisional. Namun, kemajuan ini selalu diimbangi oleh resistensi institusional dari Al-Azhar, yang menempatkan batas tegas pada isu-isu seperti wali dan *ṭalāq* sepihak, menghasilkan reformasi yang lambat dan seringkali kontroversial. **Dualitas Hukum (Yordania):** Yordania menampilkan wajah modernitas konstitusional yang menjamin kesetaraan sipil, tetapi membatalkan jaminan tersebut dalam urusan

keluarga. Pengaturan poligami melalui keadilan yudisial dan batasan usia yang lebih tinggi (16 tahun) mencerminkan kontrol negara yang sedikit lebih ketat dibandingkan Suriah. **Hanafi yang Stagnan (Suriah):** Meskipun secara historis termasuk negara reformis yang memanfaatkan fiqh Hanafi yang responsif, ketidakstabilan sosial dan politik saat ini kemungkinan menyebabkan stagnasi dan perlindungan hukum (batasan usia 15 tahun) yang lebih rentan terhadap eksploitasi sosial-ekonomi. **Kodifikasi Konservatif (Arab Saudi):** Pengesahan PSL 2022 adalah langkah maju dalam administrasi dan transparansi hukum, tetapi bukan liberalisasi substantif. Arab Saudi menggunakan kodifikasi untuk menginstitutionalkan interpretasi fiqh Hanbali yang secara doktrinal konservatif, memenuhi kebutuhan negara modern akan kepastian hukum tanpa mengikis identitas ideologis ultratradisionalnya. Implikasi dari perbandingan ini adalah bahwa hukum perkawinan di kawasan Arab Timur Tengah didorong oleh kebutuhan administrasi hukum (konsistensi yudisial, *tawthiq al-zawāj*, dan citra internasional) daripada oleh prinsip keadilan gender murni. Negara-negara ini beroperasi sebagai arena di mana klaim otoritas agama (tradisi fiqh) dinegosiasikan ulang oleh kekuasaan politik. Pergolakan epistemologis antara teks dan konteks ini adalah alasan mengapa hak-hak substantif perempuan seperti penghapusan *ṭalāq* sepihak, penghapusan wali nikah, dan larangan poligami tetap sulit diwujudkan. Keputusan negara seringkali didasarkan pada *siyāsah syar'iyah* yang memilih konservatisme sebagai jalan tengah politik untuk memastikan stabilitas dan legitimasi domestik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Kasani. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1982.
- Amnesty International. "One Year on: Saudi Arabia's Personal Status Law Fails to Deliver Real Progress on Women's Rights." March 8, 2023.
- Aziz, Mahmoud. "Al-Azhar's Grand Imam: Polygamy Can Be an 'Injustice to Women.'" *Egypt Independent*, March 2, 2019.
- Cornell Law School. "Jordanian Personal Status Law Key Provisions." Gender Justice. Diakses 20 April 2024. <https://www.law.cornell.edu/gender-justice/location/jordan>.
- Pratama, Daniel. "Islamic Family Law in Saudi Arabia." *Jeulame: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 32–45.
- FES. "The Rights of Women in Syrian Personal Status Laws." 2021.
- Fitria, I. N. "Peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2013): 83–95.
- Giladi, Elad. "Saudi Arabia's Gendered-Judicial Reform and the New Personal Status Law: Profound Change or Gender Washing?" *Islamic Law and Society* 32, no. 4 (2025): 450–480.
- Hidayati, Ulfah Fauziyah. "Hukum Keluarga Di Arab Saudi." Scribd.
- Hikmah, Ulya. "Studi Analisis Fatwa 'Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi dalam Kitab al-Kalim at-Ṭayyib Fatāwā Aṣriyyah." Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- 
- Huda, Miftahul. "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern."
- "Islamic Law and Indonesian Criminal Law: A Comparative Study," Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (2024).
- Mudzhar, M. Atho. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Nasir, Jamal J. The Islamic Law of Personal Status. 4th ed. The Hague: Kluwer Law International, 2009.
- NRC. "Personal Status Law (Law No. 28 of 2005) Yordania." Globalassets.
- "Poligami dalam Negara-Negara Islam." As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6, no. 2 (2024): 1764-1783.
- Saf, Mhd. Abduh. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam." AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law 4, no. 1 (Juni 2014): 236.
- Saudi Arabia Ministry of Justice. "Personal Status Law." Diakses 20 April 2024. (<https://www.moj.gov.sa/English/MediaCenter/news/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=858>).
- Sharmani, Mulki Al-. "Gender Justice in Muslim Family Law: A Feminist Reading of Khul' in Egypt." Religion and Gender 1, no. 1 (2011): 59-78.
- Sonneveld, Nadia. Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life. Cairo: American University in Cairo Press, 2012.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Fatwa-Fatwa Tentang Wanita. Penerbit Darul Haq.
- UN-Habitat. "Syria Law No. 4 of 2019 Amends Some of the Articles of the Personal Status Law 59 of 1953." Diakses 20 April 2024. <https://urbanlex.unhabitat.org/laws/syria/law-no.-4-of-2019-amends-some-of-the-articles-of-the-personal-status-law-59-of-1953-73638>.